

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan negara. Pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak digunakan untuk pembangunan negara berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Soemitro dalam buku Perpajakan (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

besarannya pajak terutang yang harus dibayar. Sistem *self assessment* mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar. Dalam Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa “Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak”. Pemerintah memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pemeriksa pajak memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mengawal jalannya sistem perpajakan ini.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 PMK Nomor 199/PMK.03/2007, pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 PMK Nomor 199/PMK.03/2007, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 mengakibatkan penurunan penghasilan yang sangat signifikan salah satunya bagi Rumah Sakit Mata Dr Yap yang tidak menangani pasien covid-19. Laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 menunjukkan penurunan laba yang sangat drastis. Insentif pajak dari pemerintah berupa pengurangan besaran angsuran pajak telah dilakukan Rumah Sakit Mata Dr Yap akan tetapi pembayaran dimuka yang telah dilakukan lebih besar dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan sehingga status Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan menunjukkan kelebihan bayar. Hal ini yang menyebabkan Rumah Sakit Mata Dr Yap diperiksa oleh Kantor Pajak untuk tahun pajak 2019 dan 2020. Obyek pemeriksaan pajak salah satunya adalah biaya pengelolaan limbah yang dicocokkan dengan SPT PPh 23.

Berdasarkan kasus pemeriksaan pajak tersebut, salah satu upaya wajib pajak untuk meminimalisir adanya temuan atau koreksi pajak dimasa yang akan datang maka melakukan ekualisasi terlebih dahulu. Ekualisasi merupakan suatu proses untuk menyamakan antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan dimana bagian laporan suatu jenis pajak merupakan bagian dari laporan jenis pajak lainnya. Perusahaan dapat melakukan ekualisasi pajak sebelum perusahaan melaporkan SPT PPh Tahunan Badan. Dasar hukum ekulisisasi pajak SE-10/PJ/2017 Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan pajak dengan metode ekualisasi untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Yani dan Widiana Nandanani (2021) dengan judul Ekualisasi Obyek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa ada selisih pajak PPh 23 yang belum dilaporkan oleh perusahaan pada tahun pajak 2018 dan 2019 sehingga harus dilakukan pembetulan SPT PPh 23. Penelitian Anisya Sukmawati dan Adhitia Winata (2019) dengan judul Ekualisasi SPT Masa Dengan Spt Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A Di Kota Solo menunjukkan adanya selisih pelaporan SPT PPh 21. Pada SPT Masa PPh 21 hanya dilaporkan data karyawan kantor pusat dan untuk omset penjualan pada bulan-bulan tertentu tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPh.

Berdasarkan paparan diatas dan beberapa penelitian sebelumnya ada temuan dari hasil ekualisasi sehingga penulis mengambil judul “EKUALISASI SPT MASA PPH 23 DENGAN BIAYA PENGELOLAAN LIMBAH PADA LAPORAN KEUANGAN DI RUMAH SAKIT MATA DR YAP”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah perhitungan SPT PPh 23 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah ada perbedaan data SPT Masa PPh 23 dengan biaya pengelolaan limbah pada laporan keuangan ?

1.3. Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Mata dr Yap Yogyakarta
2. Periode penelitian tahun 2021
3. Penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian perhitungan SPT Masa PPh 23
4. Perbandingan SPT Masa PPh 23 dengan biaya pengelolaan limbah pada laporan keuangan yang dilihat dari tabel ekualisasi perpajakan
5. PMK 141/PMK.03/2015 terkait perhitungan PPh 23
6. Biaya pengelolaan limbah Rumah Sakit Mata Dr Yap tahun 2021

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui cara perhitungan SPT Masa PPh 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui adanya penyebab perbedaan antara SPT Masa PPh 23 dengan biaya pada laporan keuangan.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, referensi dan informasi bagi pembaca tentang ekualisasi SPT Masa PPh 23.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengobservasi sekaligus menganalisis hasil teori dengan praktik di lapangan sehingga bisa mempertajam disiplin keilmuan yang sedang digeluti.
- b. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi universitas dalam hal kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. Dengan demikian, dinamika yang terjadi di lapangan bisa menjadi pertimbangan dalam penguatan kurikulum untuk selanjutnya.
- c. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi perusahaan dalam menerapkan sistem yang sedang dijalankan saat ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II ini berisi tentang Landasan Teori yang menunjang penelitian dan pembahasan mengenai penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi tentang Obyek Penelitian, Metode Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian berupa Gambaran Umum Objek Penelitian, Analisis Data dan Pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN dan Implikasi

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan Kesimpulan, Saran dari hasil penelitian.

